


PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN TEBO



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2005



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEBO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah serta untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penataan Kelembagaan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa setelah dievaluasi terhadap penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Daerah Kabupaten Tebo dimaksud perlu diadakan penyempurnaan yang didasarkan pada kebutuhan dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efesiensi, efektifitas serta rasional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tebo;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
 - Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

R

6. Peraturan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO dan BUPATI TEBO,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DINAS DAERAH KABUPATEN TEBO.

Pasal I

Merubah beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tebo sebagai berikut:

- 1. Merubah ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf b,c,d,e,f dan g sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - b. Bagian Tata Usaha; membawahi:
 - 1). Subbag Keuangan
 - 2). Subbag Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang TK/SD; membawahi:
 - 1). Seksi Tenaga Teknis dan Administrasi Sekolah.
 - 2). Seksi Pengembangan Pendidikan dan Kurikulum.
 - d. Bidang SMP, SMA/SMK; membawahi:
 - 1). Seksi SMP, SMA, Teknis dan Pengembangan Administrasi Sekolah.
 - 2). Seksi Pengembangan Pendidikan dan Kurikulum.
 - e. Bidang Dikluspora; membawahi:
 - 1). Seksi PLS dan Masyarakat.
 - Seksi Pemuda Olah Raga dan Budaya
 - f. Bidang Bina Program dan Evaluasi; membawahi:
 - 1). Seksi Pendataan dan Program.
 - 2). Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas:
 - 1). Pembinaan TK dan SD Kecamatan.
 - 2). Perpustakaan Daerah
- 2. Merubah ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b,c,d dan e sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - b. Bagian Tata Usaha; membawahi;
 - 1). Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - 2). Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan; membawahi;
 - 1). Seksi Pendataan, Perhitungan dan Penetapan.
 - 2). Seksi Keberatan Angsuran dan Penagihan.



- d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
 - 1). Seksi Pembukuan, Penerimaan dan Verifikasi.
 - 2). Seksi Pelaporan dan Pembukuan Benda Berharga.
- e. Bidang Pengendalian dan Penyuluhan; membawahi;
 - 1). Seksi Pengendalian dan Peningkatan Penerimaan Daerah.
 - 2). Seksi Pengendalian PBB dan Pengolahan.
- 3. Merubah ketentuan pasal 24 ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a: Kepala Dinas;
 - Bagian Pengairan ; membawahi;
 - 1. Seksi Pembangunan jaringan Pengairan.
 - 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan.
 - Bagian Bina Marga; membawahi;
 - 1. Seksi Pembangunan Prasarana jalan.
 - 2. Seksi Pemeliharaan Prasarana jalan
 - a. Bidang Cipta karya; membawahi;
 - 1. Seksi Bangunan dan Prasarana Perumahan.
 - 2. Seksi Prasarana Lingkungan Permukiman.
 - & Bidang Bina Teknik; membawahi;
 - 1. Seksi Program dan Pengendalian.
 - 2. Seksi Fasilitas dan Peralatan
- 4. Merubah ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf b,c,dan d sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - b. Bagian Tata Usaha; membawahi;
 - 1. Sub bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
 - Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Industri ; membawahi;
 - 1. Seksi Industri Kecil.
 - 2. Seksi Industri dasar dan aneka.
 - d. Bidang usaha perdagangan; membawahi;
 - 1. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan, Ekspor dan Impor.
 - 2. Seksi Pendaftaran, Perizinan Perusahaan, Pengawasan Barang dan Promosi .
- 5. Merubah ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf b sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - b. Bagian Tata Usaha membawahi;
 - 1. Sub Bagian umum dan Perencanaan.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
- 6. Merubah ketentuan pasal 33 ayat (1) huruf c dan d sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - c. Bidang Informasi Keluarga dan analisa Program; membawahi.
 - Seksi Pelaporan Analisis dan Penilaian Program.
 - 2. Seksi Pendataan Keluarga dan Pengolahan Data.

- d. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dan Penmot ; membawahi;
 - 1. Seksi Pelayanan KB dan Pengaturan Distribusi Alkon.
 - 2. Seksi Pembinaan Institusi, Pengayoman Reproduksi Sehat dan Penerangan Motivasi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Disahkan di Muara Tebo pada tanggal 24 Maret 2005

H A MADITO MILAZ

BUPATI TEBO,

Diundangkan di Muara Tebo pada tanggal 28 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO PELAKSANA TUGAS

RID**HAM** PRISKA

LEMBARAN DAÉRAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2005 NOMOR 12